



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 53 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi, hibah dan bantuan Sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang yang sudah tidak sesuai sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut dan diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Hibah adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
6. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah untuk permintaan pembayaran langsung

7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Pengeluaran yang mengelola Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
16. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah suatu badan usaha dimana modalnya dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan negara.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
18. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
19. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
20. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah yang bersumber dari APBD.

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali:
    1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

## BAB II SASARAN DAN SYARAT PENERIMA Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

## Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
  - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota; atau
  - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
  - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
  - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
  - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
- (2) Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
  - a. wilayah keanggotaan dalam Daerah;
  - b. melaksanakan rapat anggota tahunan paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut;
  - c. hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi dalam keadaan cukup sehat dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi;
  - d. modal sendiri koperasi paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - e. aset koperasi paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - f. membuat rencana penggunaan/proposal; dan

- g. belum pernah menerima bantuan yang sama.
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

### BAB III PENGANGGARAN Pasal 7

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis/proposal kepada Walikota.
- (2) Walikota menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Perangkat Daerah terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi dalam telaahan staf untuk kebijakan pemberian/penolakan Hibah kepada Walikota melalui Perangkat Daerah dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan Perangkat Daerah yang membidangi keuangan, format telaah kebijakan sesuai dengan tata naskah dinas.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah terkait dan pertimbangan dari TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

### Pasal 8

- (1) Hibah dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD.

### Pasal 9

Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.

### BAB IV PELAKSANAAN Pasal 10

- (1) Pelaksanaan anggaran Hibah berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Walikota menetapkan daftar nama penerima Hibah beserta uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

- (3) Daftar penerima Hibah yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
- (4) Penyaluran/penyerahan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

#### Pasal 11

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD.
- (2) Walikota menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  - a. pemberi, penerima dan alamat penerima Hibah;
  - b. tujuan pemberian Hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan Hibah.
- (5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama oleh Kepala Perangkat Daerah terkait dan penerima Hibah.
- (6) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (7) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dapat dilaksanakan secara bertahap dan pencairan tahap berikutnya dilampiri laporan penggunaan Hibah tahap sebelumnya.

#### Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah terkait membuat rincian rencana penggunaan Hibah untuk mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi keuangan.
- (2) Format rincian rencana penggunaan Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- (3) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. usulan tertulis/proposal dari pemohon Hibah;
  - b. NPHD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah terkait dan penerima Hibah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - c. NPHD sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri Daftar Peruntukan Hibah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - d. Apabila penerima Hibah lebih dari 1 (satu), NPHD sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri Daftar Peruntukan Hibah dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini ;

- e. NPHD sebagaimana dimaksud pada huruf b penomorannya dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait;
  - f. Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah diwakili oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan sebagai PIHAK PERTAMA, kepada penerima sebagai PIHAK KEDUA, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - g. Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan sebagai PIHAK PERTAMA, kepada penerima lebih dari 1 (satu) sebagai PIHAK KEDUA dengan mencantumkan semua nama penerima, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - h. Pemberian nomor Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi keuangan;
  - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana Hibah dari Penerima Hibah kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi keuangan bermaterai cukup, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - j. Apabila penerima Hibah lebih dari 1 (satu), Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana Hibah mencantumkan semua nama penerima dengan 1 (satu) materai di nama nomor 1 kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi keuangan bermaterai cukup, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - k. Bukti Pengeluaran Kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - l. Penerima Hibah dilengkapi Data Pemilik Rekening Bank dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - m. apabila lebih dari 1 (satu) penerima Hibah dituangkan dalam Daftar Data Pemilik Rekening Bank dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan.
- (4) SPM disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D.
- (5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dicairkan.
- (6) Bendahara Pengeluaran SKPKD menyalurkan Hibah dengan cara mentransfer ke rekening penerima, dengan bukti Tanda Terima Hibah yang ditandatangani oleh Penerima, bermaterai cukup, dengan format tanda terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (7) Untuk penerima lebih dari 1 (satu), Bendahara Pengeluaran SKPKD menyalurkan Hibah dengan cara mentransfer ke rekening penerima, dengan bukti Tanda Terima Hibah yang ditandatangani oleh penerima dengan mencantumkan semua nama penerima, dengan 1 (satu) materai cukup pada nama nomor urut 1 (satu), dengan format tanda terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 13

- (1) Penerima Hibah menyampaikan laporan penggunaan Hibah sesuai peruntukannya kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali untuk kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Apabila dalam satu tahun anggaran dana Hibah tidak habis digunakan, maka sisanya harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah

### Pasal 14

Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

### Pasal 15

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi :

- a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. surat pernyataan tanggung jawab dari penerima hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD ; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah.

### Pasal 16

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi :
  - a. laporan penggunaan Hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini; dan
  - c. Bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah sebagai obyek pemeriksaan dan fotokopi dilampirkan pada Laporan Pertanggungjawaban.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan Hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
BAGAN ALIR  
Pasal 18

Bagan Alir Mekanisme Pengajuan Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII  
PENGECEUALIAN  
Pasal 19

Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dikecualikan terhadap :

- a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaannya dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- c. Organisasi Kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya ; dan

- d. Organisasi kemasyarakatan yang didirikan Warga Negara Asing, Warga Negara Asing Bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diundangkan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta 31 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal, 1 Juli 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 53

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 53 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG

FORMAT RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN HIBAH

---

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN HIBAH

NO	KODE REKENING *)	URAIAN	JUMLAH (Rp)
JUMLAH TOTAL			

Keterangan :

Kode rekening \*) = kode rekening Hibah

Kepala Perangkat Daerah

.....  
NIP

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 53 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG

---

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
(NPHD)

---

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DENGAN

.....  
NOMOR

TENTANG  
PEMBERIAN HIBAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini,

I. NAMA :  
NIP :  
JABATAN :  
ALAMAT :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor ..... tanggal .....bulan ..... tahun ..... tentang ....., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. NAMA :  
NIP :  
JABATAN :  
ALAMAT :

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK masing-masing dalam Kedudukannya tersebut menjelaskan dan menerangkan bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat/organisasi kemasyarakatan\*), maka perlu memberikan hibah kepada .....sebesar Rp..... (.....).

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah.

## Pasal 1

### Dasar Hukum dari Perjanjian Hibah

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor .... Tahun .... tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang.
4. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor .... Tahun ... tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran ..... Dalam Bentuk Uang

## Pasal 2

Tujuan diadakannya Perjanjian Hibah ini adalah .....

## Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima laporan penggunaan hibah.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
  - a. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
  - b. Mencairkan hibah secara bertahap apabila pencairan hibah dilakukan secara bertahap.
  - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.

## Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima dana hibah
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
  - a. Memanfaatkan hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran NPHD ini.
  - b. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya serta menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
  - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan Perangkat Daerah terkait selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
  - d. Menyampaikan laporan penggunaan hibah tahap sebelumnya untuk pencairan hibah tahap berikutnya.
  - e. Melaporkan penerimaan hibah dan laporan penggunaannya kepada Kementerian/Lembaga dengan tembusan kepada Walikota melalui PPKD dan Perangkat Daerah terkait, untuk hibah kepada Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA membuat rincian rencana penggunaan hibah dan menyiapkan dokumen kelengkapan kepada PPKD.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi keuangan selaku SKPKD memproses dan menyalurkan hibah dengan cara mentransfer ke rekening PIHAK KEDUA.

Pasal 6

PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Walikota Yogyakarta melalui PPKD dengan tembusan PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali kegiatan selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

- (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Demikian perjanjian ini kami buat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....  
(Penerima)

(Kepala Perangkat Daerah)  
NIP. ....

\*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 53 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG

FORMAT DAFTAR PERUNTUKAN HIBAH

DAFTAR PERUNTUKAN HIBAH

No.	Penerima Hibah	Besarnya Hibah	Peruntukan/Rincian Penggunaan
1	2	3	4
1			
2			
3			
	Jumlah Keseluruhan		

Penerima

.....

Kepala  
Perangkat Daerah

.....  
NIP

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 53 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG

FORMAT DAFTAR PERUNTUKAN HIBAH UNTUK LEBIH DARI 1 (SATU) PENERIMA

---

DAFTAR PERUNTUKAN HIBAH

No.	Penerima Hibah	Besarnya Hibah	Peruntukan/Rincian Penggunaan	Tanda Tangan Penerima
1	2	3	4	5
1				1.....
2				2.....
3				3.....
dst				
	Jumlah Keseluruhan			

Kepala Perangkat Daerah

.....  
NIP

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

---

KOP PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI KEUANGAN

---

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

---

Nomor: ..... / BA. Hibah /

Pada hari ini .....tanggal .....bulan ..... tahun ..... bertempat di Perangkat Daerah yang membidangi keuangan, kami yang bertandatangan di bawah ini,

1. NAMA :  
NIP :  
JABATAN : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Kota Yogyakarta  
ALAMAT : Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : PENERIMA HIBAH  
NIP :  
ALAMAT :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) untuk digunakan sebagai .....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan Perangkat Daerah terkait selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....  
(Penerima)

(Kepala Perangkat Daerah  
yang membidangi keuangan)  
NIP. ....

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 53 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG

FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

KOP PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI KEUANGAN

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

Nomor: ..... / BA. Hibah /

Pada hari ini .....tanggal .....bulan ..... tahun .....  
bertempat di Perangkat Daerah yang membidangi keuangan, kami yang  
bertandatangan di bawah ini,

1. NAMA :  
NIP :  
JABATAN : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Kota  
Yogyakarta  
ALAMAT : Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2.

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah (Rp)	Tandatangan
1.					
2.					
3.					

Dst.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK  
KEDUA sebesar Rp..... (.....) untuk digunakan  
sebagai .....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas,  
PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan  
hibah tersebut kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan Perangkat  
Daerah terkait selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai,  
kecuali kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya  
tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Yogyakarta,

PIHAK PERTAMA

( Ka. Perangkat Daerah  
yang membidangi keuangan)  
NIP. ....

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd  
HARYADI SUYUTI

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

---

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :.....  
Jabatan :.....  
Alamat :.....  
.....

Berkenaan dengan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk .....sebesar Rp. .... (.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan NPHD Nomor ..... Tahun ..... Tanggal .....
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan Perangkat Daerah terkait, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Mengetahui  
Ka. Perangkat Daerah

Yogyakarta,

Yang menyatakan,

Materai Rp. 6000

.....  
NIP.....

.....

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 53 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah (Rp)	Tandatangan
1					1. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Materai Rp. 6000</div>
2					
3					
Dst.					

Berkenaan dengan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk .....

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan NPHD Nomor ..... Tahun ..... Tanggal .....
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan Perangkat Daerah terkait, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Yogyakarta,

Mengetahui :  
Ka. Perangkat Daerah

.....  
NIP. ....

WALIKOTA YOGYAKARTA,  
ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 53 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG

FORMAT BUKTI KAS PENGELUARAN

---

---

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BUKTI KAS PENGELUARAN

Terima dari : Bendahara Pengeluaran SKPKD Kota Yogyakarta

Uang sebesar : .....

Untuk pembayaran : .....

Terbilang : Rp. ....

Menyetujui  
Ka. Perangkat Daerah yang  
membidangi keuangan

Bendahara Pengeluaran  
SKPKD

Yang menerima \*)

..... \*\*)  
(NIP )

.....  
(NIP. )

.....  
(NIP. )

\*)Penerima Hibah, apabila penerima hibah lebih dari 1 (satu) diisi terlampir dan dilampiri daftar penerima hibah

\*\*) paraf PPTK

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN X PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 53 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG

---

FORMAT DATA PEMILIK REKENING BANK

---

DATA PEMILIK REKENING BANK

NAMA PEMILIK REKENING :  
NOMOR REKENING :  
BANK :

MENGETAHUI,

PEMILIK REKENING,

(Kepala Perangkat Daerah)  
NIP.....

( )

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 53 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG

---

FORMAT DAFTAR DATA PEMILIK REKENING BANK UNTUK LEBIH DARI 1 (SATU)  
PENERIMA HIBAH

---

DAFTAR DATA PEMILIK REKENING BANK

NO.	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	BANK	BESARAN HIBAH (Rp)	TANDA TANGAN
1.					
2.					
3.					
dst.	dst.....	dst.....	dst.....	dst.....	dst....

MENGETAHUI,

(Kepala Perangkat Daerah)  
NIP.....

\*) untuk penerima hibah lebih dari 1 (satu)

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XII PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 53 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG

FORMAT TANDA TERIMA HIBAH

---

---

KOP PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI KEUANGAN

---

---

**TANDA TERIMA HIBAH**

Nomor .....

Telah terima dari : Bendahara Pengeluaran SKPKD Kota Yogyakarta

Uang sejumlah : .....

Untuk keperluan : .....

Terbilang : Rp .....

Mengetahui :  
Ka. Perangkat Daerah  
yang membidangi keuangan

Penerima

Materai Rp. 3000/6000 *)
-----------------------------

.....  
NIP.....

.....

\*) besaran hibah di atas Rp 250.000,- s/d Rp 1.000.000,- bermaterai Rp 3.000,-  
besaran hibah di atas Rp 1.000.000,- bermaterai Rp 6.000,-

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XIII PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 53 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG

FORMAT TANDA TERIMA HIBAH LEBIH DARI 1(SATU)  
UNTUK PENERIMA HIBAH

KOP PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI KEUANGAN

TANDA TERIMA HIBAH  
Nomor .....

Telah terima dari : Bendahara Pengeluaran SKPKD

NO.	Uang Sejumlah	Untuk Keperluan	Terbilang (Rp)	Tanda Tangan Penerima
1.				Materai Rp. 3000/6000 *)
2.				
3.				
dst..	dst.....	dst.....	dst.....	dst.....

Mengetahui :  
Ka. Perangkat Daerah  
yang membidangi keuangan

.....  
NIP.....

\*) besaran hibah di atas Rp 250.000,- s/d Rp 1.000.000,-  
bermaterai Rp 3.000,- besaran hibah di atas Rp  
1.000.000,- bermaterai Rp 6.000,-

\*\*) untuk penerima hibah lebih dari 1 (satu)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XIV PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 53 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG

---

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

---

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :.....  
Jabatan :.....  
Alamat :.....  
.....

Berkenaan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Kota Yogyakarta telah digunakan sesuai usulan untuk ..... sebesar Rp ..... ( ..... )

Yogyakarta,

Mengetahui  
Ka. Perangkat Daerah yang  
membidangi keuangan

Yang menyatakan,  
Penerima

Materai  
Rp. 6000

.....  
NIP. ....

.....


---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

**BAGAN ALIR MEKANISME PENGAJUAN HIBAH**



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI